

Ambigius Pengaturan Dan Penegakan Hukum Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual Anak Di Media Sosial

Hania Putri Ratmaniartha ¹, Hasbuddin Khalid ², Andi Istiqlal Assaad ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: Hania.putri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ambigius pengaturan dan problematika penegakan hukum terhadap eksploitasi ekonomi dan seksual anak dalam media sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi dan kendala dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan data empiris terbatas yang bersumber dari praktik penanganan perkara dan informasi kelembagaan terkait perlindungan anak, serta dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan eksploitasi ekonomi dan seksual anak sebagai satu spektrum komodifikasi dalam ekosistem digital, dengan penekanan pada ambiguitas norma, konstruksi unsur pertanggungjawaban pidana, dan tantangan pembuktian berbasis elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik monetisasi anak dan *child influencer* memperlihatkan adanya kekaburan batas antara partisipasi digital yang sah dan tindakan eksploitasi yang berimplikasi pidana, kasus seperti *grooming*, *sextortion*, dan distribusi konten intim, menghadapi hambatan berupa anonimitas pelaku, keterbatasan alat bukti elektronik, dan lemahnya pengawasan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di ruang media sosial masih belum optimal karena belum adanya penegasan batas normatif yang jelas dan mekanisme pembuktian yang adaptif terhadap karakter digital. Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi berupa penegasan konsep eksploitasi dalam konteks digital, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pembuktian elektronik, serta peningkatan literasi digital keluarga sebagai langkah preventif untuk penjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Eksploitasi Anak; Media Social; *Child Influencer*; Hukum Digital.

Abstract

This study aims to analyze the ambiguous regulations and problems of law enforcement regarding the economic and sexual exploitation of children in social media, as well as to identify factors that influence the occurrence of exploitation and obstacles in handling it. This study uses a normative legal approach supported by limited empirical data sourced from case handling practices and institutional information related to child protection, and analyzed through legislative and conceptual approaches. The renewal of this study lies in an integrative analysis that places the economic and sexual exploitation of children as one spectrum of commodification in the digital ecosystem, with an emphasis on the ambiguity of norms, the construction of elements of criminal responsibility, and the challenges of electronic-based

evidence. The results of this study indicate that the practices of child monetization, child influencers, grooming, sextortion, and distribution of intimate content demonstrate a blurred boundary between legitimate digital participation and acts of exploitation that have criminal implications, and face obstacles such as perpetrator anonymity, limited electronic evidence, and weak supervision. The conclusion of this study confirms that legal protection for children in the social media space is still not optimal due to the lack of clear normative boundaries and evidence mechanisms that are adaptive to digital characteristics. This research provides several recommendations, including clarifying the concept of exploitation in a digital context, strengthening the capacity of law enforcement officers in electronic evidence collection, and improving family digital literacy as a preventative measure to ensure the best interests of children.

Keywords: *Legal Protection; Child Exploitation; Social Media; Child Influencers; Digital Law.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi sosial, produksi konten, dan relasi ekonomi digital secara signifikan.[1] Anak tidak lagi hanya berperan sebagai pengguna pasif, tetapi juga sebagai subjek sekaligus objek produksi konten yang bernilai ekonomi.[2] Fenomena *child influencer*, monetisasi konten keluarga, serta praktik *live streaming* yang melibatkan anak menunjukkan adanya pergeseran relasi kuasa dalam ruang digital.[3] Di sisi lain, ruang yang sama juga membuka peluang terjadinya eksploitasi seksual berbasis daring, seperti *grooming*, *sextortion*, dan distribusi konten intim tanpa persetujuan.[4] Kajian nasional menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak melalui media sosial mengalami peningkatan seiring dengan penetrasi internet dan lemahnya literasi digital keluarga. Dalam konteks tersebut perlindungan hukum terhadap menghadapi tantangan baru berupa ambiguitas pengaturan dan kompleksitas pembuktian berbasis elektronik.[5]

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hak anak dalam ruang digital, terutama terkait kekerasan berbasis gender online dan eksploitasi seksual daring.[6] Penelitian mengenai *child cyber grooming* di Indonesia menunjukkan adanya pola relasi manipulatif yang memanfaatkan anonimitas platform digital sehingga menyulitkan penegakan hukum.[7] Studi lain menyoroti perlunya optimalisasi kebijakan perlindungan anak dalam menghadapi eksploitasi seksual komersial berbasis media sosial. Di sisi lain, praktik monetisasi anak sebagai endorser atau konten kreator lebih

banyak dibahas dalam perspektif komunikasi dan etika digital, dengan penekanan pada komodifikasi identitas anak dalam ekonomi atensi.[8] Namun demikian, pembahasan mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana atas eksploitasi ekonomi, anak dalam ruang digital masih relatif terbatas dan belum dianalisis secara komprehensif bersama dengan eksploitasi seksual dalam satu kerangka yuridis terpadu.[9]

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan kajian yang signifikan. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung memisahkan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi dalam dua rezim analisis yang berbeda, tanpa melihat keduanya sebagai spektrum eksploitasi dalam satu ekosistem digital yang sama. Kedua, kajian yang ada lebih berfokus pada aspek perlindungan normatif atau kebijakan hukum, sementara analisis mengenai ambiguitas norma dan konstruksi unsur pertanggungjawaban pidana dalam konteks monetisasi anak dan eksploitasi seksual digital masih terbatas. Ketiga, problematika pembuktian elektronik dan pelaku anonim belum dianalisis secara komprehensif dalam satu kerangka hukum pidana yang terintegrasi.[10]

Berdasarkan kesenjangan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis ambiguitas pengaturan dan problematika penegakan hukum terhadap eksploitasi ekonomi dan seksual anak dalam media sosial; serta (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi kendala dalam penanganannya dan kendala di UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menempatkan eksploitasi dan seksual sebagai dua manifestasi berbeda dari komodifikasi anak dalam ekosistem digital, dengan fokus pada analisis konstruksi unsur pidana dan tantangan pembuktian elektronik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi konseptual dalam memperjelas batas antara partisipasi digital anak yang sah dan praktik eksploitasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sekaligus memperkuat orientasi perlindungan hukum berbasis kepentingan terbaik bagi anak.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan kasus, yang bertujuan untuk mengkaji konsistensi norma, kekaburan pengaturan, serta konstruksi unsur pertanggungjawaban pidana dalam praktik eksploitasi ekonomi dan seksual anak di media sosial. Penelitian ini juga didukung oleh data empiris terbatas yang berfungsi sebagai penguata analisis normatif, khususnya yang berkaitan dengan praktik penanganan perkara dan dinamika pembuktian di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer terbatas. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan isu eksploitasi anak dalam ruang digital. Bahan hukum primer diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terlebih terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan anak, hukum pidana, dan kejahatan berbasis teknologi informasi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi. Data primer terbatas diperoleh melalui informasi dan keterangan dari aparat penegak hukum atau unit layanan perlindungan anak yang relevan dengan praktik penanganan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah, serta studi dokumen terhadap data kelembagaan dan informasi penanganan perkara yang tersedia. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan analisis sistematis untuk mengidentifikasi ambiguitas norma, kesenjangan pengaturan, serta problematika pembuktian dalam konteks eksploitasi ekonomi dan seksual anak di media sosial. Hasil analisis disajikan secara diskriptif untuk memberikan argumen yuridis yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana dan efektivitas penegakan hukum dalam melindungi anak di ruang digital.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi dalam Konten Media Sosial

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada konstruksi norma hukum, bentuk perlindungan dalam sistem hukum nasional, serta implementasinya dalam praktik. Data empiris dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Sulawesi Selatan digunakan sebagai penguatan ilustratif, bukan sebagai fokus utama kajian.

Eksplorasi anak dalam konten media sosial saat ini tidak hanya berbentuk eksploitasi seksual, tetapi juga eksploitasi ekonomi berbasis digital. Oleh karena itu, analisis perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual anak di media sosial.

a. Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak di Media Sosial

Perkembangan media sosial sebagai ruang ekonomi digital melahirkan praktik monetisasi anak melalui konten harian, *endorsement*, *live streaming*, maupun aktivitas sebagai *child influencer*. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas antara aktivitas publik dan eksploitasi ekonomi.[11] Secara konstitusional, perlindungan anak berakar pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I juncto Pasal 88 yang melarang eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.[12]

Dalam konteks media sosial, eksploitasi ekonomi dapat dinilai apabila:

Anak dijadikan pusat monetisasi dan sumber keuntungan finansial; Tidak terdapat mekanisme perlindungan hak ekonomi anak; Aktivitas tersebut mengganggu hak pendidikan, kesehatan, privasi, dan perkembangan psikologis; Bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.[13]

Sebagai ilustrasi normatif, akun Instagram milik Ameena Hanna Nur Atta dapat menjadi contoh untuk mengkaji batas antar eksposur publik dan potensi eksploitasi. Meskipun tidak otomatis dikualifikasikan sebagai eksploitasi, praktik tersebut berpotensi masuk dalam ruang analisis apabila anak dijadikan instrumen utama perolehan keuntungan tanpa jaminan perlindungan hak dan pembatasan aktivitas.

Dengan demikian, tidak setiap keterlibatan anak di media sosial merupakan eksploitasi. Kualifikasi eksploitasi ditentukan oleh adanya pemanfaatan ekonomi yang mengabaikan kepentingan terbaik anak.

1) Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif tercermin dalam:

Larangan eksploitasi dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak; Prinsip kepentingan terbaik bagi anak; Kewajiban orang tua melindungi anak; Peran negara dalam pengawasan dan pembinaan.

Namun, masih terdapat celah regulasi, terutama terkait pengaturan khusus mengenai *child influencer*, perlindungan penghasilan anak, dan mekanisme pengawasan monetisasi digital. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi dark number, yaitu praktik eksploitasi terseblubung yang dinormalisasi sebagai kreativitas keluarga.[14]

Penarikan kendaraan secara paksa oleh Debt Collector berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 KUHP. Unsur delik ini meliputi:

2) Perlindungan Represif

Secara represif, pelaku eksploitasi ekonomi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain pemidanaan, perlindungan represif mencakup restitusi, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, dan penghentian aktivitas eksploitasi.[15]

Meskipun instrumen hukum tersedia, berdasarkan data UPT PPA Sulawesi Selatan, belum terdapat laporan khusus eksploitasi ekonomi anak dalam konten media sosial yang diproses sebagai tindak pidana. Hal ini menunjukkan keterbatasan implementasi akibat hambatan pelaporan dan persepsi sosial.

b. Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Seksual Anak di Media Sosial

Eksploitasi seksual anak berbasis media sosial merupakan bentuk kejahatan yang semakin meningkat seiring perkembangan teknologi. Praktiknya meliputi *grooming*, *video call sex*, penyebaran konten intim, pemerasan (*sextortion*), serta Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO).[16]

Secara normatif, larangan eksploitasi seksual anak diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76E, 76I, juncto Pasal 82 dan 88); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1)); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 29).

Eksplorasi seksual di media sosial dapat dinilai apabila terdapat pemanfaatan tubuh atau aktivitas seksual anak untuk kepentingan seksual atau komersial, dilakukan melalui media elektronik, serta melibatkan manipulasi, ancaman, atau penyalahgunaan relasi kuasa.[17]

Sebagai ilustrasi normatif, keberadaan grup Facebook “Fantasi Sedarah” yang memuat narasi dan dugaan distribusi konten seksual anak secara tegas memenuhi unsur eksploitasi seksual. Dalih “fantasi” atau ruang tertutup tidak menghapus sifat melawan hukum, karena hukum memandang setiap bentuk komodifikasi seksual terhadap anak sebagai pelanggaran serius terhadap martabat dan integritas anak.

c. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif dilakukan melalui:

Larangan eksploitasi dan perbuatan cabul dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Larangan produksi dan penyebaran pornografi anak dalam Undang-Undang Pornografi; Edukasi literasi digital dan pengawasan platform.

Negara berkewajiban memastikan ruang digital tidak menjadi sarana normalisasi eksploitasi seksual anak.[18]

d. Perlindungan Represif

Apabila unsur terpenuhi, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pornografi. Selain pidana penjara dan denda, perlindungan represif mencakup:

Pendampingan hukum dan psikologis; Restitusi; Rehabilitasi sosial; Perlindungan identitas korban.[19]

Di UPT PPA Sulawesi Selatan, penanganan dilakukan melalui mekanisme pelaporan, asesmen, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum hingga putusan pengadilan. Pendekatan ini sejalan dengan orientasi pemidanaan modern dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan perlindungan korban dan pemulihan sosial.

2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Eksploitasi Anak dalam Konten Media Sosial serta Kendala Penanganannya oleh UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan

a. Faktor Hukum

1) Eksploitasi Ekonomi dalam Media Sosial

Secara yuridis, faktor hukum yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi ekonomi anak dalam konten media sosial terletak pada belum optimalnya pengaturan yang secara spesifik mengatur posisi anak sebagai subjek dalam aktivitas monetisasi digital. Meskipun larangan eksploitasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, norma tersebut masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur fenomena *child influencer*, pengelolaan pendapatan anak, serta batasan partisipasi anak dalam konten komersial digital.[20]

Ketiadaan regulasi teknis yang rinci menimbulkan ruang interpretasi yang luas antara konsep “partisipasi” dan “eksploitasi”. Akibatnya, unsur “pemanfaatan secara melawan hukum” menjadi sulit dikonstruksikan ketika aktivitas tersebut dibingkai sebagai kreativitas keluarga atau pengembangan bakat anak. Kondisi ini menciptakan area abu-abu dalam penegakan hukum dan berpotensi menghambat intervensi preventif.[21]

2) Eksploitasi Seksual dalam Media Sosial

Berbeda dengan eksploitasi ekonomi, dalam konteks seksual perangkat hukum nasional pada dasarnya telah mengatur larangan produksi, distribusi, maupun kepemilikan konten seksual yang melibatkan anak, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Pornografi. Namun demikian, faktor hukum yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi terletak pada tantangan pembuktian unsur delik di ruang digital.

Permasalahan utama meliputi identifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim, persoalan yuridikasi apabila pelaku berada di luar wilayah hukum, serta konstruksi alat bukti elektronik.

Selain itu, perkembangan modus operandi seperti *grooming* belum sepenuhnya dirumuskan sebagai delik tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penegakan hukum sering bergantung pada penafsiran ekstensif terhadap pasal-pasal yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dinamika teknologi digital dan adaptasi regulasi hukum pidana.

b. Faktor Non-Hukum

1) Eksploitasi Ekonomi dalam Media Sosial

Faktor non-hukum yang mempengaruhi eksploitasi ekonomi anak di media sosial antara lain kondisi ekonomi keluarga dan budaya komersialisasi anak dalam ruang digital. Peluang monetisasi melalui *platform* seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook mendorong sebagian orang tua menjadikan anak sebagai pusat konten komersial tanpa mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain faktor ekonomi, rendahnya literasi hukum dan literasi digital orang tua turut berkontribusi.

Normalisasi anak sebagai *influencer* atau *brand ambassador* membentuk persepsi sosial bahwa praktik tersebut adalah sesuatu yang wajar, padahal dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi eksploitasi terselubung apabila mengabaikan hak pendidikan, privasi, dan perkembangan psikologis anak.[13]

2) Eksploitasi Seksual dalam Media Sosial

Dalam eksploitasi seksual, faktor non-hukum lebih kompleks karena melibatkan dimensi psikologis dan sosial. Berdasarkan keterangan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu faktor dominan adalah adanya relasi kedekatan antara pelaku dan korban, baik sebagai pasangan maupun orang yang baru dikenal melalui media sosial. Relasi tersebut sering dimanfaatkan melalui proses *grooming* untuk membangun kepercayaan sebelum terjadi eksploitasi.

Kurangnya pengawasan keluarga terhadap penggunaan gawai, minimnya literasi digital anak mengenai risiko interaksi daring, serta lemahnya kontrol diri turut memperbesar kerentanan. Bahkan dalam beberapa kasus, meskipun pengawasan orang tua telah dilakukan, anak tetap rentan akibat faktor emosional, anak tetap rentan akibat faktor emosional, ketergantungan relasi, atau tekanan psikologis dari pelaku.[22]

c. Kendala dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Media Sosial oleh UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan

1) Eksploitasi Ekonomi dalam Media Sosial

Kendala utama dalam penanganan eksploitasi ekonomi anak di media sosial antara lain:

Belum adanya laporan yang secara khusus dikualifikasi sebagai eksploitasi ekonomi digital, sehingga kasus sering tidak teridentifikasi sebagai pelanggaran hukum; Kesulitan pembuktian unsur “pemanfaatan secara melawan hukum” karena aktivitas umumnya dibingkai sebagai kreativitas atau aktivitas keluarga; Keterbatasan pedoman teknis dalam menentukan batas antara partisipasi anak dan eksploitasi; Minimnya mekanisme pengawasan terhadap monetisasi anak pada *platform* digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan bukan hanya terletak pada norma hukum, tetapi juga pada aspek implementasi dan persepsi sosial..

2) Eksploitasi Seksual dalam Media Sosial

Dalam penanganan eksploitasi seksual, kendala yang dihadapi meliputi:

Kesulitan mengidentifikasi pelaku karena penggunaan akun anonim atau identitas palsu, sehingga proses pelacakan menjadi kompleks; Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum yang tidak selalu berjalan optimal, termasuk keterlambatan informasi perkembangan perkara; keterbatasan bukti digital karena korban kerap menghapus percakapan atau dokumen akibat rasa takut dan tekanan psikologis, yang berdampak pada proses pembuktian.

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penanganan eksploitasi anak di ruang digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga teknis, preventif, dan kolaboratif antar lembaga.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi dalam konten media sosial di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak telah memiliki dasar yang cukup komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun demikian, regulasi tersebut belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya terkait praktik monetisasi anak sebagai *child influencer*. Kekaburan batas antara partisipasi dan eksploitasi ekonomi di ruang digital menimbulkan wilayah abu-abu dalam penegakan hukum, sehingga implementasinya masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan pembuktian adanya kerugian terhadap anak. Terjadinya eksploitasi anak dalam konten media sosial dipengaruhi oleh faktor hukum dan non-hukum yang saling berkaitan. Faktor hukum meliputi kekaburan norma, kesulitan pembuktian digital, dan belum adanya regulasi teknis khusus mengenai

aktivitas anak di ruang digital. Faktor non-hukum mencakup tekanan ekonomi keluarga, rendahnya literasi digital, budaya komersialisasi media sosial, serta relasi pendekatan antara pelaku dan korban. Dalam praktik penanganannya, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, hambatan forensik digital, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dan efektivitas implementasinya di lapangan.

REFERENSI

- [1] A. Salsabila and I. Anshori, "Dampak Digitalisasi dan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial di Masyarakat," *J. Penelit. Inov.*, vol. 5, no. 2, pp. 1873–1880, Jun. 2025, doi: 10.54082/jupin.1059.
- [2] C. N. Fuaody, I. Anggraeni, L. Maulidia, and R. G. Nugraha, "Analisis Pengaruh Digital terhadap Komunisasi Sosial Anak dalam Kehidupan Sehari – Hari," *J. Basicedu*, vol. 8, no. 1, pp. 327–337, Jan. 2024, doi: 10.31004/basicedu.v8i1.7008.
- [3] G. L. Sari, "Pelanggaran Batas Privasi Anak dalam Praktik Sharenting pada Kalangan Selebriti Indonesia," *J. Indones. Manaj. Inform. dan Komun.*, vol. 5, no. 2, pp. 1121–1130, May 2024, doi: 10.35870/jimik.v5i2.598.
- [4] A. M. Savitri and T. N. Fatihah, "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MENGGUNAKAN GAWAI DAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA," *IBLAM LAW Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 58–68, May 2025, doi: 10.52249/ilr.v5i2.614.
- [5] I. W. Ningsih, M. Musakkir, and W. Heryani, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Praktik Eksploitasi Seksual di Kota Makassar," *Al-Mizan*, vol. 20, no. 1, pp. 117–136, May 2024, doi: 10.30603/am.v20i1.4624.
- [6] Veronica Piqe Febeline and Valerie Celine, "Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Game oleh Anak sebagai Konsumen Digital di Indonesia," *Majelis J. Huk. Indones.*, vol. 2, no. 4, pp. 35–52, Oct. 2025, doi: 10.62383/majelis.v2i4.1180.
- [7] P. Agyare, "Gendered Digital Harms and Youth Ideological Trajectories: Socioeconomic Challenges of Digital Platforms," *Socioecon. Challenges*, vol. 9, no. 3, pp. 77–96, Oct. 2025, doi: 10.61093/sec.9(3).77-96.2025.
- [8] I. P. Pratama and I. Iwan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak di Jalanan dan Konten Kreator)," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 12, no. 2, p. 83, Oct. 2024, doi: 10.20961/jolsic.v12i2.93364.
- [9] C. C. Fitria Sari and Y. Pratama, "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok," *Risal. Huk.*, vol. 20, no. 2, pp. 91–101, Dec. 2024, doi:

- 10.30872/risalah.v20i2.1592.
- [10] M. Maskun *et al.*, "Empowering SDG 16: Electronics-Based Criminal Law Policy to Combat Sexual Violence in Indonesia," *J. Huk. Nov.*, vol. 14, no. 2, p. 288, Dec. 2023, doi: 10.26555/novelty.v14i2.a26968.
- [11] N. Utami, "'Kidfluencer' memperkaya keluarga, tapi bagaimana etikanya dan apa dampaknya bagi anak?," Oct. 03, 2023. doi: 10.64628/AAN.gsrpftxuq.
- [12] F. Oktoriny, M. Jemmy, and Y. Yunimar, "PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI," *UNES J. Swara Justisia*, vol. 7, no. 2, p. 441, Jul. 2023, doi: 10.31933/ujsj.v7i2.345.
- [13] G. Garry and B. Harefa, "Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Sebagai Publik Figur di Media Sosial," *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 129–143, Jan. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.7850.
- [14] M. Pan and Y. He, "Child Star or Child Labor? A Study of Digital Labor of Kidfluencers on Short Video Platforms," *Asian Soc. Sci.*, vol. 19, no. 4, p. 77, Jul. 2023, doi: 10.5539/ass.v19n4p77.
- [15] C. Lamtiur, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda," *Nomos J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 3, pp. 71–81, May 2021, doi: 10.56393/nomos.v1i3.572.
- [16] I. P. N. Andaru, "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi," *J. Wan. dan Kel.*, vol. 2, no. 1, pp. 41–51, Jul. 2021, doi: 10.22146/jwk.2242.
- [17] A. Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif," *J. Hadratul Madaniyah*, vol. 5, no. 2, pp. 73–88, Dec. 2018, doi: 10.33084/jhm.v5i2.888.
- [18] N. P. I. Wijakusumariasih, "Legal Protection For Children Againts Sexual Exploitation and Abuse of Children Online," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 8, no. 1, p. 1, May 2019, doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p01.
- [19] H. Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal," *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 30, no. 2, p. 316, Aug. 2018, doi: 10.22146/jmh.32017.
- [20] W. S. Indah, A. D. Saputri, N. A. L. Putri, and R. Arifin, "Deviant Behavior of Children in Social Media from Perspective of Law and Criminology: Does Creativity on Social Media Encourage Bad Behavior in Children?," *J. Creat. Student*, vol. 7, no. 2, pp. 267–282, Dec. 2022, doi: 10.15294/jcs.v7i2.38774.
- [21] R. D. Anggraini, "CRIME OF EXPLOITATION CRIME ANALYSIS OF CHILD WORK AS HOUSEHOLD SERVICE," *Ius Poenale*, vol. 3, no. 2, pp. 93–102, Oct. 2022, doi: 10.25041/ip.v3i2.2522.

- [22] N. Mulyana, R. Resnawaty, and G. G. Kamil Basar, "PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN (TREATMENT FOR CHILD ABUSE)," *Al-Izzah J. Hasil-Hasil Penelit.*, vol. 13, no. 1, p. 77, May 2018, doi: 10.31332/ai.v13i1.871.